



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **WAHYU CHOERUL TAMSIR**
Tempat/Tgl. Lahir : Batang / 4 Juni 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Pringlangu Gg. 2 No. 16-374 RT. 002 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 3 Januari 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 3 Januari 2022 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama : **WAHYU CHOERUL TAMSIR** anak Kedua Laki-laki dari suami isteri **RAPUAN** dan **ILLIYAH** lahir di Batang pada tanggal **04 Juni 1994** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : **272 /TP/ 1997** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 1 dari 8 Halaman 1/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal **17 Juni 1997**;

2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **ILLIYAH** menjadi **ILIYAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari ;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan nama tersebut diperlakukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : **272 /TP/ 1997** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang pada tertanggal **17 Juni 1997** yaitu dari yang tertulis **ILLIYAH** menjadi **ILIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Halaman 281/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3325120406940001 atas nama Wahyu Choerul Tamsir, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375011502210002 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Choerul Tamsir, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/031/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kelahiran No. 474.1/76/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 272/TP/1997 atas nama Wahyu Choerul Tamsir tanggal 17 Juni 1997, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-31122021-0008 atas nama ILIYAH tanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURIAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Pemohon bernama Wahyu Choerul Tamsir;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pringlangu Gg. 2 No. 16-374 RT. 002 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama RAPUAN dan Ibunya bernama ILIYAH;
 - Bahwa Pemohon lahir di Batang pada tanggal 4 Juni 1994;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun didalam akta kelahiran tersebut, terdapat kesalahan pengetikan nama ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ibu kandung pemohon ILLIYAH, namun yang sebenarnya adalah ILIYAH;

Halaman 3 dari 8 Halaman 281/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah ILIYAH, dengan satu huruf L, sedangkan dalam akta kelahiran menggunakan dua huruf L;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPRIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kami bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon bernama Wahyu Choerul Tamsir;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pringlangu Gg. 2 No. 16-374 RT. 002 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayahnya bernama RAPUAN dan ibunya bernama ILIYAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Batang tanggal 4 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun didalam akta kelahiran tersebut, terdapat kesalahan pengetikan nama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ibu kandung pemohon ILLIYAH, namun yang sebenarnya adalah ILIYAH;
- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah ILIYAH, dengan satu huruf L, sedangkan dalam akta kelahiran menggunakan dua huruf L;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman 281/Pdt.P/2021/PN Pki



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3325120406940001 atas nama Wahyu Choerul Tamsir dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pringlangu Gg. 2 No. 16-374 RT. 002 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **ILLIYAH** menjadi **ILIYAH**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Wahyu Choerul Tamsir;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pringlangu Gg. 2 No. 16-374 RT. 002 / RW. 014 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri RAPUAN dan ILIYAH lahir di Batang pada tanggal 4 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ILLIYAH menjadi ILIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 8 Halaman 281/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 272/TP/1997 atas nama Wahyu Choerul Tamsir yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 17 Juni 1997 yaitu dari yang tertulis **ILLIYAH** menjadi **ILIYAH**, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 6 dari 8 Halaman 281/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 272/TP/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 17 Juni 1997 yaitu dari yang tertulis **ILLIYAH** menjadi **ILIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 20 Januari 2022, oleh **FATRIA GUNAWAN, SH., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DWI INDIASTUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DWI INDIASTUTI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, SH., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman 281/Pdt.P/2021/PN Pkl



Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	